

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil analisis dalam Bab IV di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan, dari topik yang berjudul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Prinsip *good corporate governance* Terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal “, yaitu :

1. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di BUMN dan di pasar modal, terdapat perbedaan tujuan yang berbeda. Pelaksanaan *good corporate governance* di BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN, sedangkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di pasar modal bertujuan untuk melindungi kepentingan investor.
2. Keputusan Menteri negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara nomor Kep-23/M.PM.PBUMN/2000, adalah dasar hukum diwajibkannya penerapan prinsip *good corporate governance* pada BUMN Persero. Kewajiban sebagaimana diatur dalam keputusan menteri tersebut tidak diikuti dengan adanya sanksi terhadap tidak diterapkannya prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian penerapan prinsip *good corporate governance* ini hanya berdasarkan itikad baik dari BUMN Persero yang bertujuan meningkatkan kinerjanya, dalam pelaksanaannya masih setengah hati dan belum maksimal. Kepatuhan terhadap kewajiban penerapan prinsip *good corporate governance* masih sangat rendah. Bagi BUMN yang telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* dengan baik, telah mengalami keberhasilan setelah melakukan go public di pasar modal. Untuk BUMN lainnya yang belum dilakukan

privatisasi, sampai saat ini sebagian besar menyimpan kinerja pengelolaan yang buruk, sehingga BUMN sebagai *leading ad commanding position*, yang mengemban misi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), artinya adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan ; Memberikan sumbangan untuk mengembangkan perekonomian negara di samping menambah pendapatan negara serta melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan sampai akhir tahun 2001 belum dapat diwujudkan.

3. Penerapan prinsip *good corporate governance* dipasar modal berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan Bapepam. Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada “Pedoman” pengelolaan perusahaan yang Baik (*code for good corporate governance*) yang dirumuskan oleh Komite Nasional Bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*the National Committe on corporate governance*). Namun belum cukup mengatur tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, oleh karena itu, perlunya direvisi kembali tentang UUPM yang sekarang masih dalam proses di DPR dan perlunya pembaharuan dari Peraturan Bapepam.
4. Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN melalui pasar modal dan perusahaan swasta yang *go public*, tidak dibedakan perlakuannya, sepanjang sudah memenuhi persyaratan dokumentasi yang ditentukan oleh UUPM, maka sebuah perusaaha dapat melakukan *go public*. Dengan demikian pelaksanaan privatisasi BUMN Persero, perlu dikaji kembali, hanya BUMN Persero yang layak sajalah yang diijinkan untuk di privatisasi. Jadi, diperlukan pengetahuan persyaratan BUMN yang akan diprivatisasi. Hanya BUMN yang telah melaksanakan prinsip *good*

corporate governance dengan baik yang diperbolehkan untuk privatisasi. Tentunya kehadiran Undang-undang privatisasi sangatlah diharapkan.

5.2. Saran

Untuk itu penulis mencoba untuk memberikan sedikit saran :

1. Proses privatisasi BUMN selanjutnya hendaknya dipersiapkan lebih matang sesuai kondisi masing-masing BUMN sambil menunggu dibuatnya undang-undang tentang BUMN dan privatisasi, perlunya dipertimbangkan kepentingan jangka panjang dalam keputusan terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
2. Kebijakan privatisasi BUMN khususnya melalui pasar modal, perlu ditinjau kembali, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek membayar hutang dan memasukan pendapatan bagi negara saja, tetapi perlu dipertimbangkan jauh kedepan bagi kepentingan masyarakat banyak, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang mungkin belum terbayangkan pada saat ini. Sebagai satu contoh, suatu BUMN telah dijual di pasar modal, 5%, 5%, 5% dan seterusnya maka lama kelamaan BUMN tersebut hanya tinggal memiliki misalnya 10% saham. Investor sebagai pemilik saham yang lebih besar dari pemerintah tentunya lambat laun ingin turut campur bahkan mungkin juga mengambil alih untuk mengelola sendiri BUMN yang sahamnya dia beli tersebut. Salah satu akibatnya adalah bagi karyawan, kalau investor tersebut masih mempekerjakan dia, maka karyawan tersebut adalah buruh di negaranya sendiri. Tetapi kalau investor tersebut sudah tidak mau mempekerjakan karyawan tersebut, maka dampaknya pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat. Apabila pemerintah konsisten bahwa privatisasi salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kinerja, maka perlu

dipikirkan nantinya dikeluarkannya peraturan pembatasan tenaga kerja asing di BUMN yang tentunya harus diatur dalam undang-undang.

3. Dalam menunggu kehadiran Undang-undang privatisasi, maka pemerintah dapat melaksanakan kebijakan reformasi BUMN melalui Korporatisasi. Berdasarkan landasan sosiologis, yuridis, dan filosofis, korporatisasi lebih mendekati prinsip dan jiwa. Pasal 33 UUD 1945. Karena kepemilikan atau kontrol BUMN tetap berada ditangan negara, sementara menejemennya dapat saja diserahkan kepada tenaga profesional. Privatisasi baru akan bermanfaat secara maksimal manakala pemerintah benar-benar mampu membentuk lingkungan kompetisi yang sehat, memiliki pedoman dan prosedur serta pengurangan biaya privatisasi, peningkatan kualitas, mendorong dinamisasi usaha kecil dan menengah, secara efektif memberantas korupsi dan ketidakadilan.

Daftar Pustaka

Buku :

1. Anaroga, Pandji., BUMN Swasta dan Koperasi, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
2. Friedmann, W., Law in a Changing Society, Columbia University Press, New York, 1972.
3. I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta : Kesaint Balnc, 2000.
4. Kian Gie, Kwik, Ekonomi Indonesia Dalam Krisis Dan Transisi Politik, Jakarta : PT. Gamedia Pustaka Utama, 1999.
5. Littlechild, Problem of Contriling State Enterprises, Melbourn : Centre of Polidy Studies, 1983.
6. Muttaqin, Zainal., Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Terhadap Badan Usaha Milik Negara, Tesis : Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 1992.
7. Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Bandung : Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
8. Pramono, Nindyo, Sertifikasi Saham Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
9. Riant Nugroho D., Reinventing Indonesia, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2001.
10. R, Ibrahim., Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
11. Robert Charles Clark, Corporate Law, Little, Brown and Company, Boston, 1986.
12. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Binacipta, 1982.
13. Tunggal, Iman sjahputra., dan Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance, Jakarta : Harvarindo, 2002.

14. _____, Memahami Konsep Corporate Governance, Jakarta : Harvarindo, 2002.
15. Winarno, Bondan., Managemen Transformasi BUMN, (Pengalaman PT. Indosat), Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1996.

Majalah / Surat Kabar / Journal :

16. KOMPAS, 6 Oktober 1989 dan 9 Mei 1994
17. TEMPO, Edisi 10 September 2001 dan Edisi 7 Oktober 2001
18. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 2 Oktober-Desember 2000.
19. Journal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001.
20. Buletin Komisi Hukum Nasional, Desember 2001.
21. Usahawan, No. 05 Th. XXX Mei 2001.
22. Annual Report Bapepam 2000 dan 20001.

Situs Website :

23. www.bumn-ri.com
24. www.bapepam.go.id